



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR 500.12.18.1/34/530 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KECAMATAN
MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Camat Magelang Selatan Kota Magelang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 5 Maret 2026, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan Kota Magelang tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Walikota Magelang Nomor 500.12.12/008/112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/235.1/530, Tanggal 5 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/235.1/530 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,

Pada tanggal 6 Maret 2026

**CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG**
SUSILO

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Magelang;
2. Wakil Wali Kota Magelang;
3. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang; dan
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NOMOR 500.12.18.1/34/530 TAHUN 2026 TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA
MAGELANG TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Kepemilikan tanah yang masih dalam bentuk letter C dan/atau bentuk lainnya (bukan sertifikat) di semua kelurahan dan atau kecamatan di Kota Magelang	- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 6 huruf c dan huruf e; - UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf g dan huruf h; - UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4, pasal 36 dan pasal 37	Berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan	Melindungi informasi data pribadi dan aset pribadi	1 (satu) tahun setelah adanya putusan Komisi Informasi maupun putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Lembaga Penegak hukum

**CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG**

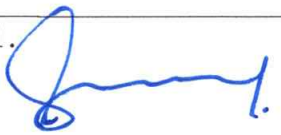


SUSILO

Lampiran :

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 500.12.18.1/ 235.1 /530, Tanggal 5 Maret 2026

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. SUSILO, M.M.	Camat Magelang Selatan	Kecamatan Magelang Selatan	1. 
2.	YAITUN YULIANI SUSILOWATI, S.E.	Sekretaris	Kecamatan Magelang Selatan	2. 
3.	SRI SURYANI, SE.	Ka. Seksi Pemerintahan	Kecamatan Magelang Selatan	3. 
4.	LOKA ARI NUGROHO, S.Pd.	Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan Magelang Selatan	4. 
5.	ARTATI MIATNI, S.E.	Ka. Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Magelang Selatan	5. 
6.	TRI WIWOHO, S.E.	Ka. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Magelang Selatan	6. 

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
7.	DWI PRIYANTO, S.Kom	Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Magelang Selatan	7. 
8.	NUGRAHANINGSIH, A.Md.	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Magelang Selatan	8 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG



SUSILO